



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

DEDI ARFIANTO, Umur 44 tahun, tempat lahir Cilacap, tanggal lahir 6 Juni 1975, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Soekarno Hatta No. 10 Rt 3 Rw 01 Kel. Anggut Atas, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi Kuasa kepada JECKY HARYANTO, S.H., IRWAN, SH., ZETRIANSYAH, SH dan EPANDRI, SH., para Advokat pada Kantor hukum JECKY HARYANTO S.H., dan REKAN, berkedudukan di Jalan Irian Barat No. 21, Kel. Semarang, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2019;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT**

L A W A N

MAMAN SURYAMAN Als MAMAN, Umur 58 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Petani/Kebun, tempat tinggal di Jalan WR. Supratman, Kel. Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**
SUARDI BAHRUN, Umur 58 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Jalan A. Yani Nomor 23, Kel. Kebun Ros, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bgl



IZHAR SYAPAWI, Umur 54 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal di Jalan Peternakan Rt 02 Rw 01, Kel. Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**

RISWAN MANADI BANGSAWAN, Umur 56 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan Hibrida Raya Nomor 17B RT 07 Kel. Sidomulyo, Kec. Gading Cempaka, Kota Bengkulu; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**

Pengadilan Negeri Tersebut

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 September 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bgl, tanggal 16 September 2019, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ yang terletak Kelurahan Bentiring Permai (dahulu Bentiring) Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu (dahulu Kotamadya Dati II Bengkulu) sebagaimana yang tertera dalam Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor: 593/377/07/04/2010, tanggal 6 Juli 2010, dan telah terdaftar di kantor Camat Muara Bangkahulu dengan Nomor : 593 /246/04/2010 tanggal 6 Juli 2010 dengan batas-batas tanah :
 - Sebelah utara berbatas dengan : Rawa ;
 - Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Aspani
 - Sebelah selatan berbatas dengan : Jalan ;
 - Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Yusri ;



2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut dengan riwayat sebagai berikut:
 - Penggugat memperoleh dari Sdr. Suimi Fales berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor : 593/377/07/04/2010, tanggal 6 Juli 2010 ;
 - Sdr. Suimi Fales memperoleh tanah tersebut dari Sdr. Edy Gunawan berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 2 Januari 2002 dan telah di register dengan Nomor : 593 /64/04/2002, tanggal 26 Maret 2002 ;
 - Sdr. Edy Gunawan memperoleh dari Sdr. Amandeka Amir berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 12 Maret 2001 telah di register dengan Nomor : 593/49/04/2001, tanggal 13 Maret 2001;
 - Sdr. Amandeka Amir telah memiliki tanah tersebut sejak tahun 1989 berdasarkan surat pernyataan tertanggal 15 Juli 1989, yang diketahui oleh saksi-saksi sebatas tanah serta kepala desa dan camat ;
3. Bahwa pada tahun 2003 terjadi permasalahan terhadap tanah objek perkara pada saat penguasaan Sdr. Sumi Fales dengan Tergugat I dan telah diselesaikan di tingkat kelurahan dengan kesimpulan "Pemerintah Kelurahan Bentiring mengakui Surat kepemilikan penguasaan lahan atas nama Sdr. Suimi Fales dan dalam Kesimpulan juga dinyatakan Sdr. Maman (Tergugat I) telah menggarap tanah tanpa seizin pemerintah setempat dan membuat Surat Keterangan Kepemilikan/Pengusaan Tanah pada tahun 1994 dan surat kepemilikan ini dibatalkan oleh Kepala Desa Bentiring, karena tanah tersebut ada yang menguasainya".
4. Bahwa Kepala Kelurahan Bentiring telah mengirimkan surat kepada Tergugat I (Sdr. Maman) dengan surat No. 593/33/1002/04/2003, tanggal 7 Februari 2003, yang didalamnya menyatakan "Pemerintah kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu mengakui surat-surat kepemilikan sah atas nama yang bersangkutan (Suimi Fales);
5. Bahwa kepemilikan/penguasaan atas tanah Tergugat I telah dibatalkan pada tahun 1994 oleh Pemerintah melalui Kepala Desa Bentiring berdasarkan Surat Kepala Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kotamadya Dati II Bengkulu Nomor : 593.7/130

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/2002/03/1994, tanggal 25 Nopember 1994, perihal Pembatalan Surat Keterangan Alas Hak Tanah yang ditujukan kepada Sdr. Maman (Tergugat I), di dalam dinyatakan surat yang dibatalkan adalah Surat Keterangan Alas Hak Tanah Nomor : 593/50 /2002/03/94, Surat Pernyataan, tanggal 10 Oktober 1994 yang seluas 7000 an. Maman.

6. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2010 Penggugat mengajukan permohonan penerbitan sertipikat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bengkulu dengan melengkapi berkas kepemilikan dan Pihak Kantor Pertanahan Kota Bengkulu telah menyatakan "setuju diberikan/dikabulkan" untuk diterbitkan Hak Milik atas nama Penggugat, kemudian hal tersebut diteruskan ke Pihak kantor wilyah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu dengan surat No. 257/9-17.17/VI/2011 tanggal 30-06-2011, kemudian kepala kantor wilyah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kantor Pertanahan Kota Bengkulu No. 637/9-17/VIII/2011, tanggal 24 Agustus 2011 yang pada pokoknya permohonan penerbitan sertipikat atas nama Penggugat tidak dapat diproses karena ada surat dari Sdr. RUSDI ALARAMA bukan dari Para Tergugat atau pihak lainnya;
7. Bahwa permasalahan antara Penggugat dan RUSDI ALARAMA atau RUSDI RAMA atau RUDI RAMA telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan telah memasang patok dan tanda batas tanah masing-masing, dan kemudian melalui surat tertanggal 3 November 2015 telah mengajukan kembali permohonan penerbitan sertipikat kepada kantor pertanahan Kota Bengkulu, tetapi sampai dengan saat ini tidak diproses dengan alasan ada keberatan dari Tergugat II (Sdr SUARDI BAHRUN) yang mengklaim tanah objek perkara adalah tanahnya ;
8. Bahwa Tergugat II diketahui mendapatkan tanah tersebut dari Tergugat III dan Tergugat IV sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV memperoleh tanah tersebut dari Tergugat I dengan menggunakan dasar surat yang telah dibatalkan yaitu Surat Kepala Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kotamadya Dati II Bengkulu Nomor : 593/50 /2002/03/1994, tanggal 12 Oktober 1994;
9. Bahwa pada tahun 2015 Tergugat I ada melakukan pemagaran terhadap lokasi tanah objek sengketa dan terhadap tindakan Tergugat I tersebut, Penggugat melaporkannya kepada Pihak

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bgl



Kepolisian sebagaimana Tanda Bukti Laport Nomor : LP B. 1441/IX /2015/Res.BKL, tanggal 11 September 2015 dan laporan tersebut tidak diproses lebih lanjut karena mesti diselesaikan secara keperdataan terlebih dahulu baru dapat diproses secara pidana.

10. Bahwa kemudian diketahui pada tahun 2016 Tergugat I telah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap (poin 5) objek gugatan Surat Kepala Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kotamadya Dati II Bengkulu Nomor: 593.7/130/2002/03/1994, tanggal 25 Nopember 1994, perihal Pembatalan Surat Keterangan Pembatalan Alas Hak Tanah sampai dengan tingkat Kasasi (inkracht) gugatan Tata Usaha Negara Tergugat I dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 405 K/TUN/2017). Sehingga surat Kepala Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kotamadya Dati II Bengkulu Nomor : 593.7/130/2002/03/1994, tanggal 25 Nopember 1994 yang membatalkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/50/2002/03/94 tanggal 12 Oktober 1994 sampai dengan saat ini masih sah berlaku dan mengikat ;
11. Bahwa pada tahun 2015 tanah objek perkara telah Penggugat alihkan penguasaannya (dijual) kepada PT. Paradisa Nusantara sebagaimana Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 22 Desember 2015, yang telah disahkan Lurah kelurahan Bentiring Permai dengan Nomor: 593/671/1007/04/2015, tanggal 22 Desember 2015 dan Camat kecamatan Muara Bangkahulu Nomor : 593/10/04/2016, tanggal 13 Januari 2016, tetapi karena ada klaim dan gangguan dari Para Tergugat pemindahan penguasaan (jual-bel) kepada PT. Paradisa Nusantara ditangguhkan sampai dengan permasalahan ini diselesaikan oleh Penggugat ;
12. Bahwa tindakan dari Tergugat I yang telah menyatakan/mengklaim tanah objek perkara adalah miliknya dan kemudian menjual kepada Tergugat III dan Tergugat IV dengan dasar surat penguasaan yang telah dibatalkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan telah pula dikuatkan dengan tidak dapat diterimanya Gugatan Tergugat I berdasarkan Putusan Perkara Tata Usaha Negara sampai tingkat Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor 405 K/TUN/2017 adalah perbuatan melawan hukum;
13. Bahwa tindakan Tergugat III dan Tergugat IV yang menjual tanah objek sengketa kepada Tergugat II padahal diketahui bahwa tanah

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bgl



objek perkara dalam keadaan bersengketa karena dasar penguasaan Tergugat I telah dibatalkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dan telah pula dikuatkan dengan tidak dapat diterimanya Gugatan Tergugat I berdasarkan Putusan Perkara Tata Usaha Negara sampai tingkat Mahkamah Agung berdasarkan putusan Nomor 405 K/TUN/2017 adalah perbuatan melawan hukum;

14. Bahwa tindakan Tergugat II yang menghalang-halangi Penggugat untuk mengajukan penerbitan sertifikat Hak Milik, dan menyatakan tanah objek perkara tanah miliknya adalah perbuatan melawan hukum;

I. Perbuatan Melawan Hukum

- Bahwa berdasarkan pendapat hukum P.N.H. Simanjuntak SH., dalam bukunya Djambatan, cetakan ke-3, halaman 353 dan 354, yang menyatakan “Unsur –unsur perbuatan melawan hukum adalah :
 - a. Perbuatan itu harus melawan hukum;
 - b. Perbuatan harus menimbulkan kerugian;
 - c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan;
 - d. Perbuatan itu harus ada hubungan kausal (sebab-akibat);
- Bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan itu harus melawan hukum” adalah suatu perbuatan melawan hukum apabila berlawanan dengan :
 - a. Hak orang lain;
 - b. Kewajiban hukumnya sendiri, atau;
 - c. Kesusilaan yang baik, atau;
 - d. Keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan dalam hidup masyarakat mengenai orang lain atau benda.
- Bahwa yang dimaksud dengan “Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh suatu pihak yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain secara materil maupun immaterial” ;
- Bahwa “perbuatan itu harus dilakukan dengan kesalahan”, memiliki arti kesalahan yang dilakukan baik secara disengaja ataupun karena kelalaian dari pihak tertentu tersebut”, dalam hal ini yang dimaksud dengan kesengajaan” adalah suatu perbuatan dimana dengan perbuatan itu sipelaku menyadari sepenuhnya akan ada akibat dari perbuatan tersebut “sedangkan defenisi dari kelalaian adalah seorang tidak melakukan suatu perbuatan (kealpaan seseorang) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari “perbuatan itu harus ada hubungan kausal” yang berarti adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian” ;
- Bahwa berdasarkan rumusan Hoge Raad sebelum tahun 1919 sebuah perbuatan melawan hukum dalam suatu yang melanggar hak subjektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat sendiri;
- Bahwa sebuah perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1353 KUHPerdota dan dirinci dengan Pasal 1365 KUHPerdota sesuai dengan apa yang diuraikan oleh pendapat P.N.H. Simanjuntak, SH dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia yang diterbitkan oleh penerbit Djembatan, cetakan ke-3 halaman 353 dan 354 tersebut di atas;
- Bahwa termasuk di dalam criteria dari Perbuatan Melawan Hukum di dalam Ilmu Hukum dikenal 2 (dua) paham yaitu :
Yang menganut paham sempit berpendapat :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelaku;
 - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang alin;
- Paham yang sempit ini untuk lebih jauh terdapat dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan “Arres None Zultphen” (H.R 10 juni 1910).
Selanjutnya yang menurut paham luas berpendapat bahwa selain syarat-syarat yang disebut di atas, juga suatu perbuatan adalah suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan :

- a. Perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku;
- b. Bertentangan dengan hak subjektif;
- c. Bertentangan dengan kesusilaan;
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, ke hati-hatian yang harus diperhatikan oleh seorang di dalam pergaulan hidup pada masyarakat terhadap keselamatan jiwa dan harta benda orang lain;

Paham yang luas ini diwujudkan di dalam putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 yang dikenal dengan “Arres Lindenbaum versus Coben).

- Dalam putusan Hoge Raad yang dikenal dengan Arrest Dokter Gigi (Hoge Raad 17 Januari 1958) dimana dipertimbangkan, bahwa suatu

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bgl



perbuatan melawan hukum apabila norma yang dilanggar oleh sipelaku tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum dari orang yang melanggar tersebut serta tidak ada alasan perbuatan melawan hukum, paham tersebut dikenal dengan teori Relativitas atau schudznorm theory atau normbesteammingleer;

- Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka suatu perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang :
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipelaku
 - b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan
 - d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian
 - e. Bahwa norma yang dilanggar memang diperuntukan bagi perlindungan hukum dari orang yang dilanggar tersebut.
 - f. Bahwa sipelaku tidak ada alasan kebenaran
 - g. Bahwa sipelaku menimbulkan kerugian
- Bahwa dari kriteria-kriteria perbuatan melawan hukum yang disebutkan di atas, kriteria tersebut adalah bersifat alternative dalam arti bila salah satu kriteria telah terjadi, maka disitu telah ada perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa menurut hemat kami tindakan Para Tergugat yang telah kamu kemukakan diatas telah memenuhi kriteria sebagai perbuatan melawan hukum, dan memohon kiranya Pengadilan dapat memeriksa mengadili dan memutuskan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

II. Kerugian Penggugat Karena Perbuatan Melawan Hukum Tergugat

- Bahwa atas tindakan Para Tergugat yang menyatakan/mengklaim tanah objek perkara miliknya bertentangan dengan peraturan dan hukum yang berlaku, maka dalam hal ini nyata dan jelas perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat pada posisi dan kedudukannya sebagai pihak yang dirugikan oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sekaligus meminta ganti rugi sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan :

“tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya mengganti kerugian itu;”



- Kerugian Penggugat yaitu :
 - Kerugian Materiil akibat tidak dapat memanfaatkan/menjual tanah yang seharusnya telah diselesaikan dan terjadi kepada Pihak PT. PARADISA NUSANTARA yaitu sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
 - Kerugian Immateriil, adalah sebuah kewajaran permasalahan yang disebabkan perbuatan dari Para Tergugat terhadap hak Penggugat telah menyebabkan kerugian immaterial dan agar menjadikan hukuman kepada Para Tergugat untuk tidak melakukan lagi hal-hal serupa dengan mengklaim hak orang lain dibebankan membayar kerugian Immateriil kepada Penggugat sebesar satu kali lipat dari kerugian Materiil yaitu sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah); Kerugian materiil + immateriil menjadi sebesar Rp. 650.000.000.- (enam ratus lima puluh juta rupiah)

III. Uang Paksa (Dwangsom)

- Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan serta lalai membayar ganti kerugian tersebut diatas kepada Penggugat maka patut pula di kenakan hukuman membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000 (seratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Para Tergugat memenuhi kewajibannya ;

IV. Sita Jaminan terhadap Objek Perkara

- Bahwa Penggugat merasa khawatir kemungkinan Para Tergugat akan menghilangkan/ memindahtangankan tanah milik Penggugat tersebut dari tangannya dengan jalan dijual, digadaikan atau dijadikan jaminan (borg) utang, sedangkan perkara ini belum selesai pemeriksaannya pada Pengadilan Negeri Bengkulu, maka untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kiranya perlu diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah milik Penggugat sebagaimana tertera dalam Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor : 593/671/1007/04/2015, tanggal 22 Desember 2015, dan telah terdaftar di kantor Camat Muara Bangkahulu dengan Nomor : 593/10/04/2016 tanggal 13 Januari 2016 dengan batas-batas tanah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatas dengan : Rawa
- Sebelah timur berbatas dengan : Tanah Aspani
- Sebelah selatan berbatas dengan : Jalan
- Sebelah barat berbatas dengan : Tanah Yusri

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon kiranya Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam memeriksa dan memutuskan perkara ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemindahan penguasaan tanah :
 - Dari Amandeka Amir kepada Edy Gunawan berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 12 Maret 2001 telah di register dengan Nomor : 593/49/04/2001, tanggal 13 Maret 2001.
 - Dari Edy Gunawan kepada Suimi Fales berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 2 Januari 2002 dan telah di register dengan Nomor : 593/64/04/2002, tanggal 26 Maret 2002,
 - Dari Suimi Fales Kepada Penggugat berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor : 593/671/1007/04/2015, tanggal 22 Desember 2015, dan telah terdaftar di kantor Camat Muara Bangkahuludengan Nomor : 593/10/04/2016 tanggal 13 Januari 2016,Adalah sah menurut hukum;
3. Menetapkan Penggugat pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor : 593/671/1007/04/2015, tanggal 22 Desember 2015, dan telah terdaftar di kantor Camat Muara Bangkahulu dengan Nomor : 593/10/04/2016 tanggal 13 Januari 2016;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV terhadap tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Keterangan Alas Hak Tanah Nomor : 593/51/2002/03/94, dan surat pernyataan tanggal 10 Oktober 1994 atas nama Tergugat I tidak memiliki kekuatan hukum karena telah dibatalkan berdasarkan surat Kepala Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kotamadya Dati II Bengkulu Nomor : 593.7/130/2002/03/1994, tanggal 25 Nopember 1994;

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Pemindahan penguasaan tanah dari Tergugat I kepada Tergugat III dan Tergugat IV, serta Pemindahan penguasaan tanah dari Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat II adalah tidak sah.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan atas tanah objek sengketa;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat dengan rincian :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - Kerugian Immateriil, sebesar Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);Kerugian materiil + immateriil sebesar Rp. 650.000.000 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan yang telah kekuatan hukum tetap sampai dengan ParaTergugat memenuhi kewajibannya ;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya sebagaimana tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV datang menghadap Kuasanya SAPUANDANI, SH. MHum, Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Bumi Ayu Raya Nomor 20, Kel. Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus untuk Tergugat I, tanggal 23 September 2019, untuk Tergugat III, Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2019 dan untuk Tergugat IV, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2019 sedangkan Tergugat II datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak melalui Mediator

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bgl



yang ditunjuk Hakim BOY SYAILENDRA, SH., namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 24 Oktober 2019, ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, oleh karena itu dengan tetap membuka kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan surat jawabannya pada persidangan tanggal 14 November 2019, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat Kabur/Tidak Jelas

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 16 September 2019, telah jelas terjadi Exceptio Obscur Libel, secara hukum karena surat gugatan yang tidak terang isinya atau formalisi gugatan tidak jelas dikatakan sudah terjadi obscur libel. Padahal suatu gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus jelas terang dan tegas. Beberapa hal dalam Eksepsi/Jawaban kami menyatakan bahwa gugatan kabur terhadap gugatan Penggugat didasarkan pada faktor-faktor antara lain:

1.1 Tidak Jelas Objek Sengketa.

Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 16 September 2019, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa "Penggugat memiliki sebidang tanah ± 5000 M2 yang terletak di Kelurahan Bentiring Permai (dahulu Bentiring) Kecamatan Muara Bangkahulu kota Bengkulu, dalam Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor : 593/377/04/2010 tertanggal 6 Juni 2010 dan telah didaftar dikantor Camat Muara Bangkahulu Nomor : 593/246/04/2010 Tanggal 6 Juli 2010 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rawa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Aspani ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yusri.

Bahwa kekaburan objek sengketa dalam gugatan Penggugat terdapat beberapa objek yang menimbulkan kaburnya objek



Gugatan mengenai tanah, antara lain luas tanah dan batas-batas tanah sengketa;

- Bahwa Tergugat I mempunyai tanah yang terletak di Desa Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahuku Kota Bengkulu, Berdasarkan Surat keterangan Alas Hak Nomor : 953 /50/20002/03/1994 tanggal 12 Oktober 1994 dengan luas tanah ± 7000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Belukar ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Gang 6 meter ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Izhar Syafawi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Napin/Ju.
- Bahwa dari luas tanah ± 7000 M2 tersebut dengan rincian sebagai berikut, seluas 5020 M2 adalah milik Tergugat I (Maman Suryaman) dan seluas 1680 M2 adalah milik Tergugat II (Suardi Bahrun), berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu dalam Parkara 28/Ptd.G/2017/ PN. Bgl, tangal 1 Maret 2018 ;

1.2. Tidak Ada Kepentingan Penggugat

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat, sebab Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa tersebut, karena Penggugat sudah memindahtangankan Penguasaan hak atas tanah tersebut kepada Saudara Peni Riyanto, berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 22 Desember 2015 dan didaftar Ke kantor Camat Nomor : 593/10/40/2016 tanggal 13 Januari 2016.
- Bahwa hal tersebut sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Penggugat sebagai saksi dalam perkara 28/Pdt.G/2017/PN Bgl ;

1.3. Tidak Jelasnya Dasar Hukum Gugatan.

- Bahwa dalam gugatan Penggugat antara posita atau fundamentum petendi tidak menjelaskan dasar hukumnya dan kejadian atau peristiwa yang mendasari dari gugatan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa hukum tersebut serta tidak sama sekali tidak menjelaskan dasar fakta, serta dalil-dalil dalam gugatan, seperti tidak memenuhi syarat formil gugatan dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas ;

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bgl



2. Gugatan Pengugat Kurang Pihak

- a. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat bahwa objek sengketa diperoleh Penggugat berdasarkan Jual Beli dengan Suimi Fales, Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor : 593 /377/07/2010, tanggal 6 Juli 2010 , sedangkan Saudara Suimi Fales memperoleh objek sengketa berdasarkan Jual beli dengan Edi Gunawan, sesuai dengan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor : 593/64/04/2002 tanggal 26 Maret 2002. Serta di atas tanah sengketa tersebut juga terdapat Hak Milik atas nama Pendi Ardiansyah seluas \pm 277 M2 dengan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Bengkulu Nomor 05592 tertanggal 12 November 2015, yang diterbitkan berdasarkan alas hak Nomor : 593/50.2002/03/1994. Maka selain dari Tergugat 1 2 3 dan 4 masih ada orang lain yang harus digugat misal 1. Saudara Pendi Ardiansah, 2, Saudara Suimi Fales, dan Edy Gunawan;

Maka secara hukum suatu gugatan yang tidak lengkap para pihak, atau dengan kata lain masih terdapat orang-orang atau badan hukum lain yang harus ikut serta dijadikan Tergugat, akan tetapi tidak diikutsertakan, maka gugatan demikian tidak dapat diterima secara hukum. (niet onvankelijk verklaart);

- b. Bahwa berdasarkan hal tersebut, Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini seharusnya mempertimbangkan eksepsi Tergugat, terkait kedudukan yang dimiliki oleh para pihak, seperti objek sengketa, pihak mempunyai dasar hukum dan hubungan hukum yang cukup demi tuntasnya proses pemeriksaan, keseluruhan pihak baik Penggugat, Tergugat, maupun Turut Tergugat kesemuanya haruslah dilibatkan, karena tidak lengkap pihak-pihak dalam surat gugatan Penggugat akan mengakibatkan gugatan cacat secara Formil dan menimbulkan konsekuensi hukum gugatan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA.

Yang Mulia, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara cermat, jelas, dan bijaksana, kami selaku Tergugat akan menyampaikan Jawaban dalam pokok perkara dengan harapan seandainya Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, sehingga Jawaban kami ini merupakan dasar-dasar pertimbangan dalam memutus sebagai di bawah ini.

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bgl



1. Bahwa Para Tergugat I, III, dan IV, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas;
2. Bahwa Para Tergugat I, III, dan IV, mensomir Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan dalam gugatan;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tanggal 20 Maret 2019 adalah keliru yang tidak berdasarkan hukum ;
4. Bahwa dalam gugatan Penggugat tertanggal 16 September 2019, bahwa Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah \pm 5000 M2 yang terletak di Kelurahan Bentiring Permai (dahulu Bentiring) Kecamatan Muara Bangkahulu kota Bengkulu, dalam Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor : 593/377/04/2010 tertanggal 6 Juni 2010 dan telah didaftar dikantor Camat Muara Bangkahulu Nomor : 593/246/04/2010 Tanggal 6 Juli 2010 dengan batas-batas, sebelah Utara berbatasan dengan Rawa, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Aspani, sebelah Selatan berbatasan dengan jalan, sebelah Barat berbatasan dengan tanah Yusri.
5. Bahwa objek gugatan Penggugat tertanggal 16 September 2019 tersebut adalah merupakan Tayangan Ulang objek gugatan dalam perkara Perdata antara Maman Suryaman (Sekarang Tergugat I) dan Suardi Bahrin (Sekarang Tergugat II) , Melawan Peni Riyanto perkara Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN.Bgl.

Dimana Putusan dalam perkara tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht) adalah sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu dalam perkara Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN Bgl, tanggal 1 Maret 2018, memutuskan perkara sebagai berikut :
 - DALAM KONPENSI
 - DALAM EKSEPSI
 - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
 - DALAM POKOK PERKARA
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
 2. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di Desa Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu Kota

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bgl



Bengkulu seluas 5020 M2 adalah sah milik Penggugat I dan seluas 1680 M2 adalah sah milik Penggugat II;

3. Menyatakan Surat Perjanjian Pemindahan Penguasaan Tanah antara Penggugat I dengan Izar Syafawi dan Riswan Manandi Bangsawan adalah sah menurut Hukum;
4. Menyatakan Perbuatan Tergugat Peni Riyanto yang menguasai tanah objek sengketa adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menghukum Penggugat Peni Riyanto atau siapa yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Penggugat I seluas 5020 M2 dan Kepada Penggugat II seluas 1680 M2 tanpa syarat apapun;

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
DALAM REKONPENS

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENS DAN REKONPENS

1. Menghukum Pengugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 1.316.000.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah).
2. Putusan Pengadilan Tinggi, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Bgl dimana Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam Putusannya Nomor 12/Pdt/2018/PTBGL, telah memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Tergugat ;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 28/Pdt,G/2017/PN.Bgl, tanggal 1 Maret 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
 3. Menghukum Pembanding dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
3. Putusan Mahkah Agung RI, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 12/Pdt/2018/PT BGL, di



mana Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 769 K/Pdt 2019, telah memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Peni Riyanto.
2. Menghukum Pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
6. Bahwa dalil-dalil dalam gugatan Penggugat untuk selanjutnya tidak akan kami tanggapi secara keseluruhan, karena merupakan tayang ulang dalil-dalil yang disampaikan dalam perkara perdata Nomor : 28/Pdt.G/2017/PN BGI. Dengan demikian mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengenyampingkan dalil-dalil tayangan ulang yang disampaikan oleh Pengguat.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I, III, dan IV, mohon yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi/Jawaban Tergugat I, III dan IV;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

II. DALAM KONVENSI

1. Menolak gugatan Pengguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat batal demi hukum setidaknya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menyatakan gugatan Pengguat ditolak demi hukum;
4. Menyatakan bahwa Tergugat I, III dan IV tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan dan menolak atas kerugian materiil dan immateriil yang dimohonkan oleh Pengugat;
6. Menyatakan menolak bukti-bukti yang diajukan oleh Pengguat;



7. Menyatakan dan menolak permohonan atas uang paksa yang dimohonkan oleh Penggugat ;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Jawaban Tergugat II

Bahwa dasar, dalil, argumentasi Penggugat dalam gugatan ini (Lampiran 1) otomatis telah terbantahkan dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 769K/Pdt/2019, secara lengkap putusan Mahkamah Agung tersebut Tergugat lampirkan dalam lampiran surat ini diberi nama Lampiran II ;

Oleh karena itu, sebagai warga Negara yang taat hukum maka Tergugat patuh terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut, demikian pula Penggugat dan Pihak lain hendaknya dapat ikut mematuhi Putusan Mahkamah Agung tersebut ;

Maka dari itu, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak melanjutkan persidangan dalam persengketaan ini, karena bila persidangan ini dilanjutkan akan merupakan ketidakadilan terhadap Tergugat serta akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta menimbulkan preseden buruk bagi pihak Terhukum, karena hukuman yang dijatuhkan Pengadilan tidak menimbulkan efek jera ;

Adapun apabila persidangan dalam perkara ini tetap akan dilanjutkan maka Tergugat mohon maaf kepada Majelis Hakim dan semua pihak karena Tergugat tidak dapat mengikutinya, hal ini karena Tergugat terdorong pada kesadaran patuh terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Tergugat bulan bermaksud untuk tidak menghormati Pengadilan. Selain itu Tergugat juga terdorong oleh pemahaman Tergugat bahwa mempersoalkan sesuatu yang sudah jelas dan terang benderang adalah sesuatu hal yang sia-sia;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab antara kedua belah pihak, dimana Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 21 November 2019, kemudian Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan Duplik tanggal 27 November 2019 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan Duplik ;



Menimbang, bahwa Penggugat dalam rangka membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat diberi tanda P-1 s/d P-18 dan 6 (enam) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan 6 (enam) bukti surat diberi tanda T.I- 1 s/d T.I – 6, sedangkan Tergugat II mengajukan 3 (tiga) bukti surat diberi tanda T.II-1 s/d T.II-3 dan para Tergugat secara bersama-sama telah mengajukan 3 (tiga) orang yang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di depan persidangan, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak, luas dan batas-batas tanah Sengketa, maka pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020, Majelis Hakim bersama Para Pihak telah melakukan Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa yang hasilnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat tersebut ;

Menimbang, bahwa masing-masing Pihak telah mengajukan Kesimpulan (Konklusi) pada tanggal 4 Februari 2020, selanjutnya para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dalam Jawabannya, telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kabur atau obscur libel karena :

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bgl



- a. Tidak jelas objek sengketa ;
- b. Tidak ada kepentingan Penggugat ;
- c. Tidak jelas dasar hukum gugatan ;

2. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kurang Pihak, karena berdasarkan posita gugatan Penggugat, masih ada Pihak lain yang harus digugat, seperti Pendi Ardiansyah, sebagai pihak yang memiliki sebagian tanah di atas tanah objek sengketa, Edy Gunawan dan Suimi Fales, sebagai Pihak dari mana Penggugat mendalilkan memperoleh tanah objek sengketa, sehingga gugatan seharusnya tidak hanya kepada para Tergugat saja;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan kurang Pihak maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Bahwa gugatan Penggugat Kabur atau Tidak Jelas

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat dihubungkan dengan Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, Majelis Hakim menilai bahwa mengenai luas maupun batas-batas sebagaimana dalil Penggugat yang tidak sesuai dengan luas maupun batas-batas tanah sebagaimana dalil Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, menurut Majelis Hakim hal tersebut belum menjadikan gugatan Penggugat menjadi Kabur atau Tidak Jelas, karena dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, Majelis Hakim berpedoman pada fakta-fakta dipersidangan, alat bukti serta dihubungkan dengan Hasil Pemeriksaan Setempat, sehingga Eksepsi ini harus ditolak ;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi dimana Penggugat tidak mempunyai kepentingan Hukum atas objek sengketa karena penguasaan hak atas tanah tersebut telah dipindahtangankan kepada Pihak lain, serta gugatan Penggugat pada posita gugatannya tidak menyebutkan dasar hukum atau peristiwa yang mendasari gugatan terhadap para Tergugat, menurut Majelis Hakim semua alasan tersebut bukan merupakan materi Eksepsi, namun telah memasuki materi pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan, oleh karenanya Eksepsi ini juga harus ditolak ;

Ad.2. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak

Menimbang, bahwa prinsip umum yang diterapkan tentang siapa yang harus dijadikan Tergugat dalam sengketa perdata adalah orang yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata menguasai objek sengketa atau yang telah merugikan Penggugat dan/atau pihak ketiga dari siapa Tergugat memperoleh objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap Pihak yang ditarik sebagai Tergugat disesuaikan dengan kepentingan hukum serta dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas ± 5000 M2 yang dibeli dari Suimi Fales berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor 593.377/07/04/2010, tanggal 6 Juli 2010;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 November 2015, ketika Penggugat mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat ke Kantor Pertanahan Kota Bengkulu, permohonan tersebut tidak dapat diproses karena alasan adanya keberatan dari Tergugat II (Suardi Bahrin) yang mengklaim sebagian tanah objek perkara sebagai tanah milik Tergugat II (Suardi Bahrin) ;

Menimbang, bahwa Tergugat II (Suardi Bahrin) mendapatkan tanah tersebut dari Tergugat III (Izhar Syapawi) dan Tergugat IV (Riswan Manadi Bangsawan), sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV mendapatkan tanah tersebut dari Tergugat I (Maman Suryaman) yang mengaku sebagai Pemilik tanah tersebut berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Kepala Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kotamadya Dati II Bengkulu Nomor 593/50/2002/03/1994, tanggal 12 Oktober 1994 yang telah dibatalkan oleh Kepala Desa Bentiring pada tanggal 25 November 1994, sehingga perbuatan para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat diajukan terhadap para Tergugat karena Penggugat merasa telah dirugikan oleh perbuatan yang telah dilakukan para Tergugat ;

Menimbang, bahwa tidak digugatnya pihak-pihak lain sebagaimana dikemukakan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, tidak mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kurang Pihak, sehingga Eksepsi ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Kuasanya, haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat memiliki sebidang tanah seluas ± 5000 M2 terletak di Kelurahan Bentiring Permai, Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, yang dibeli dari Suimi Fales berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor 593.377/07/04/2010, tanggal 6 Juli 2010;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh para Tergugat dengan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik para Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Alas Hak Nomor 953/50/2000/03/1994 tanggal 12 Oktober 1994, dimana Tergugat I (Maman Suryaman) memiliki tanah dengan luas 5020 M2, sedangkan Tergugat II memiliki tanah dengan luas 1680 M2 yang diperoleh dari Tergugat III dan Tergugat IV, sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 28/Pdt.G/2017/PN Bgl, tanggal 1 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan bantahan Para Tergugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah apakah *tanah objek sengketa adalah hak milik Penggugat atau hak milik para Tergugat ?*

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka sesuai dengan pasal 283 RBg, kepada Penggugat dibebankan terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, namun untuk efektif dan efisiennya putusan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti kedua pihak yang ada relevansinya dengan pokok perkara, tanpa mengurangi hak lawan untuk membuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 18 (delapan belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P- 18 yang telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat P-1 s/d P15 serta 6 (enam) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda T.I - 1 sampai dengan T.I - 6 yang telah sesuai dengan aslinya, sedangkan Tergugat II mengajukan 3 (tiga) bukti surat diberi tanda T.II-1 s/d T.II-3 yang telah sesuai dengan aslinya dan para Tergugat secara bersama-sama telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan para Pihak, alat bukti dan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P- 7, berupa Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor 593/377/07/04/2010 tanggal 6 Juli 2010, Penggugat Dedi Arfianto telah membeli sebidang tanah dari Suimi Fales, yang terletak di Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, luas \pm 5.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rawa ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aspani ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yusri ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;

Menimbang, bahwa Suimi Fales sebelumnya memperoleh Tanah tersebut dari Edi Gunawan, sebagaimana bukti surat P- 6, berupa Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor 593/64/04/2002 tanggal 26 Maret 2002;

Menimbang, bahwa Edi Gunawan mendapatkan Tanah tersebut dari orangtuanya yang bernama Amandeka Amir, berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor 593/49/04/2001 tanggal 13 Maret 2001, sebagaimana bukti surat P- 5, sedangkan Amandeka Amir memiliki tanah tersebut sebagaimana bukti surat P-4, berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 90/593.2/88/BN/1989 tanggal 13 Juli 1989 ;

Menimbang, bahwa meskipun bukti surat P- 7, P- 6, P- 5 dan P- 4 diajukan dalam bentuk fotocopy tanpa disesuaikan dengan aslinya, akan tetapi peristiwa yang diterangkan pada bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Amandeka Amir, saksi Peni Riyanto, saksi Ujang Kiaman, saksi Darmanto, saksi Firdaus dan saksi Darlan Edison, dimana saksi Amandeka Amir, saksi Peni Riyanto dan saksi Darmanto pada pokoknya menyatakan Penggugat ada membeli tanah dari Suimi Fales, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan telah terjadi Pemindahan Penguasaan Tanah dari Suimi Fales kepada Penggugat Dedi Arfianto sebagaimana bukti surat P-7 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P- 18, pada tanggal 23 Juni 2015, Tanah yang dibeli Penggugat Dedi Arfianto dari Suimi Fales kemudian dijual kepada Peni Riyanto sejumlah Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan pembayaran uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sejumlah Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp. 155.000.000.- (seratus lima puluh lima juta rupiah) akan dilunasi setelah Sertipikat atas tanah tersebut terbit ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika saksi Peni Riyanto sedang meratakan tanah tersebut dengan alat berat (bulldozer) untuk dibangun perumahan PT Paradisa Nusantara, kemudian datanglah Tergugat I (Maman Suryaman) dan Tergugat II (Suardi Bahrn) mengklaim sebagai pemilik atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa adapun alas hak Tergugat I (Maman Suryaman) dan Tergugat II (Suardi Bahrn) atas tanah objek berupa Surat Keterangan Alas Hak atas Tanah dari Kepala Desa Bentiring Nomor 593/50/2002/03/1994, tanggal 12 Oktober 1994 ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keterangan Alas Hak atas Tanah Kepala Desa Bentiring Nomor 593/50/2002/03/1994, tanggal 12 Oktober 1994 tersebut, diterangkan bahwa Tergugat I (Maman Suryaman) mempunyai tanah seluas ± 7000 M2, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Belukar ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang 6 Meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Izhar Safawi ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Napin/Ju ;

Menimbang, bahwa atas kepemilikan tanah seluas ± 7000 M2 tersebut, pada tahun 2011, Tergugat I (Maman Suryaman) menjualnya sebagian kepada Tergugat III (Izhar Syapawi) dan Tergugat IV (Riswan Manadi Bangsawan) masing-masing seluas ± 840 M2, dimana kemudian Tergugat III (Izhar Syapawi) dan Tergugat IV (Riswan Manadi Bangsawan) menjual kembali tanah yang dibelinya dari Tergugat I tersebut kepada Tergugat II (Suardi Bahrn) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, ternyata Surat Keterangan Alas Hak atas Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bentiring Nomor 593/50/2002/03/1994, tanggal 12 Oktober 1994, sebagai dasar kepemilikan tanah Tergugat I (Maman Suryaman) telah dicabut atau dibatalkan oleh Kepala Desa Bentiring dengan Surat Nomor 593.7/130/2002/03/1994, tanggal 25 November 1994 dan menyatakan Surat Pernyataan Maman (Tergugat I) yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keterangan Nomor 593/50/2002/03/1994, tanggal 12 Oktober 1994 tersebut adalah tidak benar atau palsu ;



Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Alas Hak atas Tanah yang diterbitkan oleh Kepala Desa Bentiring Nomor 593/50/2002/03/9, tanggal 12 Oktober 1994 telah dibatalkan berdasarkan Surat Kepala Desa Bentiring Nomor 593.7/130/2002/03/1994, tanggal 25 November 1994, Tergugat I (Maman Suryaman) kemudian mengajukan gugatan atas Surat Kepala Desa Bentiring Nomor 593.7/130/2002/03/1994, tanggal 25 November 1994 yang membatalkan surat Kepala Desa Bentiring Nomor 593/50/2002/03/1994, tanggal 12 Oktober 1994, ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu hingga ke Mahkamah Agung RI ;

Menimbang, bahwa putusan PTUN Bengkulu hingga Mahkamah Agung RI atas gugatan Tergugat I (Maman Suryaman) menyatakan gugatan Penggugat (Tergugat I perkara aquo) tidak dapat diterima (vide bukti surat P-17);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I (Maman Suryaman) dan Tergugat II (Suardi Bahrn) mengajukan gugatan perdata terhadap saksi Peni Riyanto ke Pengadilan Negeri Bengkulu atas kepemilikan tanah objek sengketa yang diakui sebagai milik Tergugat I (Maman Suryaman) berdasarkan Surat Kepala Desa Bentiring Nomor 593/50/2002/03/1994, tanggal 12 Oktober 1994 yang telah dibatalkan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu hingga Mahkamah Agung RI mengabulkan gugatan Tergugat I (Maman Suryaman) dan Tergugat II (Suardi Bahrn). Vide bukti T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.II-1 s/d T.II-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Kelurahan Bentiring Permai, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu seluas ± 5000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Rawa ;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Aspani ;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Yusri ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan ;

Menimbang, bahwa pada pelaksanaan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah objek sengketa, sebagaimana ditunjuk oleh Penggugat, maka luas tanah objek sengketa ternyata bukan ± 5000 M2, melainkan hanya $40\text{m} \times 89\text{m} = \pm 3.560$ M2, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bgl



- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Perumahan ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rencana Jalan ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rawa ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Rusdi Alarama ;

Menimbang, bahwa dengan demikian diperoleh adanya perbedaan luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat maupun para Tergugat dengan luas dan batas-batas tanah yang diperoleh ketika melakukan pengukuran ketika Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa meskipun terjadi perbedaan mengenai luas maupun batas-batas tanah objek sengketa antara gugatan Penggugat dengan hasil pemeriksaan setempat, namun para Pihak mengakui hasil pengukuran pada saat pemeriksaan setempat tersebut adalah tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo, sehingga untuk selanjutnya luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang dimaksud dalam perkara ini adalah sebagaimana hasil pengukuran pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa atas tanah objek sengketa sebagaimana hasil pengukuran pemeriksaan setempat, menurut Tergugat I dan Tergugat II adapun tanah yang menjadi milik Tergugat I adalah tanah seluas $\pm 30 \text{ m} \times 89 \text{ m} = 2.670 \text{ M}^2$ dan di dalam tanah Tergugat I tersebut sudah termasuk tanah Tergugat II ukuran $24 \text{ m} \times 89 \text{ m} = 2.136 \text{ M}^2$;

Menimbang, bahwa dengan demikian adapun yang menjadi objek sengketa tanah antara Penggugat dengan para Tergugat berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat adalah tanah $\pm 30 \text{ m} \times 89 \text{ m} = 2.670 \text{ M}^2$ (dua ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi), sedangkan tanah dengan luas $10 \text{ m} \times 89 \text{ m} = 890 \text{ M}^2$ diakui sebagai milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah Pemilik dari tanah seluas $30 \text{ m} \times 89 \text{ m} = 2.670 \text{ M}^2$ yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo ?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat P-7, P-6, P-5 dan P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi Amandeka Amir, saksi Peni Riyanto, saksi Ujang Kiaman dan saksi Darlan Edison, Penggugat telah membuktikan asal-usul dan perolehan tanah yang menjadi miliknya atas tanah objek sengketa dengan luas keseluruhan $40 \text{ m} \times 89 \text{ m} = 3560 \text{ M}^2$ (tiga ribu lima ratus enam puluh meter persegi) ;

Menimbang, bahwa Tanah yang dibeli Penggugat dari Suimi Fales tersebut kemudian dijual kepada saksi Peni Riyanto seharga Rp. 175.000.000.- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang muka Rp. 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah), sedangkan sisanya Rp. 155.000.000.- (seratus lima puluh lima juta rupiah) akan dilunasi setelah Sertipikat atas tanah tersebut terbit. (vide P- 18) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Sertipikat atas tanah tersebut tidak terbit karena ada permasalahan dengan para Tergugat, maka berdasarkan keterangan saksi Peni Riyanto dan saksi Firdaus, Kesepakatan Jual Beli antara Penggugat dengan PT Paradisa Nusantara (saksi Peni Riyanto) telah dibatalkan sehingga hak kepemilikan atas tanah sengketa belum beralih dari Penggugat kepada saksi Peni Riyanto atau PT Paradisa Nusantara ;

Menimbang, bahwa para Tergugat membantah kepemilikan Penggugat atas tanah objek sengketa dengan mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik atas objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa apakah benar para Tergugat sebagai pemilik dari tanah objek sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Tergugat menyatakan sebagai pemilik tanah objek sengketa berdasarkan bukti kepemilikan Tergugat I (Maman Suryaman) berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah dari Kepala Desa Bentiring Nomor 593/50/2002/03/1994, tanggal 12 Oktober 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hak Atas Tanah dari Kepala Desa Bentiring Nomor 593/50/2002/03/1994, tanggal 12 Oktober 1994, Tergugat I dinyatakan memiliki tanah seluas \pm 7000 M2, terletak di Kelurahan Bentiring (sekarang Kelurahan Bentiring Permai), Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hutan Belukar ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Izhar Syafawi ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gang 6 Meter ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Napin/Ju ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Januari 2011, Tergugat I menjual sebagian tanahnya kepada Tergugat III seluas \pm 840 M2 dan kepada Tergugat IV seluas \pm 840 M2 ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 8 Oktober 2011, Tergugat III dan Tergugat IV masing-masing telah pula menjual tanah yang dibeli dari Tergugat I tersebut kepada Tergugat II (Suardi Bahrun);

Menimbang, bahwa ternyata Surat Keterangan Hak Atas Tanah dari Kepala Desa Bentiring Nomor 593/50/2002/03/1994, tanggal 12 Oktober 1994, yang menyatakan Tergugat I memiliki tanah seluas \pm 7000 M2, terletak

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bgl



di Kelurahan Bentiring (sekarang Kelurahan Bentiring Permai), Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu sebagaimana tersebut di atas telah dibatalkan oleh Kepala Desa Bentiring dengan Surat Nomor 59.7/130/2002/03/94 tanggal 25 November 1994. (vide bukti P-1 dan keterangan saksi Penggugat atas nama Ujang Kiaman) ;

Menimbang, bahwa meskipun Surat Keterangan Hak Atas Tanah Kepala Desa Bentiring Nomor 359/50/2002/03/1994, tanggal 12 Oktober 1994 telah dibatalkan oleh Kepala Desa Bentiring dengan Surat Nomor 59.7/130/2002/03/94 tanggal 25 November 1994, akan tetapi pada tahun 2011, Tergugat I (Maman Suryaman), telah mengalihkan sebagian tanahnya tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa sebelum tahun 2011, yaitu pada tahun 2003 Suimi Fales telah mengajukan sengketa atas tanah objek sengketa kepada Kepala Kelurahan Bentiring dimana Kepala Kelurahan Bentiring ketika itu, JUNAIDI, K. SH., telah mencoba menyelesaikan sengketa tanah tersebut, dengan memanggil antara lain Suimi Fales, Rusdi Alarama dengan Maman (Tergugat I) dan antara Chazanatul Aini (Yusak Sukri) dengan Izhar Syafawi. (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa dalam upaya menyelesaikan sengketa tanah tersebut, Kepala Kelurahan Bentiring telah membuat Risalah atas sengketa dimaksud dan menyimpulkan antara lain:

- Pada butir d. Sdr Maman menggarap tanah tanpa seizin Pemerintah setempat dan membuat Surat Keterangan Kepemilikan Penguasaan Tanah pada tahun 1994. Surat Kepemilikan ini dibatalkan oleh Kepala Desa Bentiring, karena Tanah tersebut ada yang menguasainya;
- Pada angka 1. Pihak Pemerintah Kelurahan Bentiring sampai saat ini mengakui surat-surat kepemilikan Penguasaan Tanah atas nama Chazanatul Aini, Suimi Fales dan Rusdi Alarama. (vide bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I mengetahui Surat Keterangan Hak Atas Tanah Kepala Desa Bentiring Nomor 359/50/2002/03/1994, tanggal 12 Oktober 1994 miliknya, telah dibatalkan pada tanggal 25 November 1994 dan dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan Lurah Bentiring pada tahun 2003 juga berpendapat tentang pembatalan surat tersebut dan yang diakui ketika itu adalah surat kepemilikan Tanah atas nama Suimi Fales, namun pada tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I tetap mengalihkan sebagian tanahnya tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV ;

Menimbang, bahwa atas pembatalan Surat Keterangan Hak Atas Tanah Kepala Desa Bentiring Nomor 359/50/2002/03/1994, tanggal 12 Oktober 1994, Tergugat I kemudian menggugat Surat Nomor 59.7/130/2002/03/94 tanggal 25 November 1994, ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bengkulu hingga ke Mahkamah Agung RI yang memutuskan gugatan Tergugat I tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. (Bukti P-18);

Menimbang, bahwa kemudian atas kepemilikan tanah objek sengketa, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan terhadap Peni Riyanto ke Pengadilan Negeri Bengkulu hingga ke Mahkamah Agung, dimana dalam putusan Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung dinyatakan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pemilik tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena dasar kepemilikan tanah Tergugat I berupa Surat Keterangan Hak Atas Tanah Kepala Desa Bentiring Nomor 359/50/2002/03/1994, tanggal 12 Oktober 1994, telah dibatalkan dengan Surat Kepala Desa Bentiring Nomor 59.7/130/2002/03/94 tanggal 25 November 1994 dan atas pembatalan Surat Keterangan Tanah tersebut, Tergugat I juga telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bengkulu hingga ke Mahkamah Agung RI yang memutuskan gugatan Tergugat I tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, Tergugat I (Maman Suryaman) tidak berhak atas tanah objek sengketa dan tidak mempunyai kewenangan mengalihkan sebagian tanahnya tersebut kepada Tergugat III dan Tergugat IV, apalagi pada saat pengalihan tersebut, Tergugat I telah mengetahui Surat Keterangan Tanah miliknya telah dibatalkan karena tanah tersebut telah ada yang menguasainya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti surat T.I-4, T.I-5, T.I-6 dan bukti surat T.II-1 s/d T.II-3, berupa Putusan atas gugatan Tergugat I dan Tergugat II kepada Peni Riyanto yang mengabulkan gugatan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara tersebut, setelah Majelis Hakim mencermati dasar kepemilikan yang diajukan Tergugat I dalam perkara tersebut adalah Surat Keterangan Hak Atas Tanah Kepala Desa Bentiring Nomor 593/50/2002/03/1994, tanggal 12 Oktober 1994 yang telah dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Hak Atas Tanah Kepala Desa Bentiring Nomor 593/50/2002/03/1994, tanggal 12 Oktober

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1994 tersebut telah dicabut dan ternyata luas maupun batas-batas yang dikemukakan di dalam Surat Keterangan tersebut sangat berbeda dengan luas maupun batas-batas tanah objek sengketa dalam perkara aquo, sehingga Majelis Hakim berpendapat tanah objek sengketa bukanlah milik Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah objek sengketa sebagaimana hasil Pemeriksaan Setempat adalah tanah milik Penggugat sesuai bukti P-7 sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum Penggugat angka 1 akan diketahui setelah dipertimbangkan semua petitum lainnya, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan petitum 2 gugatan Penggugat, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dasar kepemilikan atas tanah objek sengketa sebagaimana bukti P-7, P-6 dan P-5 dan P-4, sedangkan bukti kepemilikan para Tergugat telah dibatalkan sebagaimana bukti P-1, maka Petitum angka 2 gugatan Penggugat harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum 3 dan petitum 5 yang berkaitan erat dengan petitum 2 gugatan Penggugat juga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum 4 dan 6 gugatan Penggugat oleh karena dasar kepemilikan atas tanah yang dimiliki Tergugat I telah dibatalkan, sehingga perbuatan Tergugat I yang menyatakan tanah objek sengketa sebagai miliknya merupakan suatu perbuatan melawan hukum, demikian pula pemindahan sebagian hak atas tanah tersebut dari Tergugat I kepada Tergugat III dan Tergugat IV lalu dari Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat II merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum sehingga tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka perbuatan para Tergugat bersifat melawan hukum sehingga petitum 4 dan petitum 6 gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo, Majelis Hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) di atas tanah objek sengketa maka petitum 7 gugatan Penggugat harus ditolak;

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap petitum 8 gugatan Penggugat tentang ganti rugi materiil maupun immaterial atas kerugian yang dialami Penggugat, Majelis Hakim berpendapat oleh karena kerugian Penggugat belum nyata dalam perkara ini, maka ganti kerugian materiil maupun kerugian immaterial tersebut haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum 9 gugatan Penggugat, yang memohon agar kepada Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak ada relevansinya dengan perkara aquo, karena apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat dapat langsung meminta eksekusi atas putusan perkara aquo, sehingga petitum 9 gugatan Penggugat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah maka petitum 10 gugatan Penggugat harus dikabulkan dan para Tergugat secara tanggung renteng akan dihukum membayar biaya perkara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan peraturan serta segala ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Pemindahan penguasaan tanah :
 - Dari Amandeka Amir kepada Edy Gunawan berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tertanggal 12 Maret 2001 telah di register dengan Nomor : 593/49/04/2001, tanggal 13 Maret 2001;
 - Dari Edy Gunawan kepada Suimi Fales berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah tanggal 2 Januari 2002 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di register dengan Nomor : 593/64/04/2002, tanggal 26 Maret 2002,

- Dari Suimi Fales Kepada Penggugat berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor : 593/671/1007/04/2015, tanggal 22 Desember 2015, dan telah terdaftar di kantor Camat Muara Bangkahuludengan Nomor : 593/10/04/2016 tanggal 13 Januari 2016,

Adalah sah menurut hukum;

3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Surat Pemindahan Penguasaan Tanah Nomor : 593/671/1007/04/2015, tanggal 22 Desember 2015, dan telah terdaftar di kantor Camat Muara Bangkahulu dengan Nomor : 593/10/04/2016 tanggal 13 Januari 2016;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV terhadap tanah objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Keterangan Alas Hak Tanah Nomor : 593/51/2002/03/94, dan surat pernyataan tanggal 10 Oktober 1994 atas nama Tergugat I tidak memiliki kekuatan hukum karena telah dibatalkan berdasarkan surat Kepala Desa Bentiring Kec. Muara Bangkahulu Kotamadya Dati II Bengkulu Nomor : 593.7/130/2002/03/1994, tanggal 25 Nopember 1994;
6. Menyatakan Pemindahan penguasaan tanah dari Tergugat I kepada Tergugat III dan Tergugat IV, serta Pemindahan penguasaan tanah dari Tergugat III dan Tergugat IV kepada Tergugat II adalah tidak sah;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.186.000.- (Dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari JUMAT, tanggal 21 Februari 2020 oleh kami MAROLOP SIMAMORA, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, IMMANUEL, SH.MH dan MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 25 Februari 2020 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh SIDIANTO, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu,

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tanpa dihadiri Tergugat III dan Tergugat IV atau Kuasanya ;

Hakim-hakim anggota

dto

IMMANUEL, SH.MH

dto

MARIA SORAYA M. SITINJAK, SH,

Hakim Ketua Majelis

dto

MAROLOP SIMAMORA, SH, MH,

Panitera Pengganti

dto

S I D I A N T O, SH

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- PNPB	Rp. 60.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Relas Panggilan	Rp. 1.020.000,-
- Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,-
- PNPB Pemeriksaan Setempat	Rp. 10.000,-

Jumlah	Rp. 2.186.000,-

(Dua juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Salinan Resmi Putusan ini
Untuk Kepentingan Dinas
Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu

RAMDHANI, S.H.

NIP. 19671207.198903.1.006